

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Nomor : 01669 / II / 1985

tentang  
Pembaharuan Peretujuan Pendidikan Sekolah  
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Memilih :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 014/C/Kep/1.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta.
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu menunjuk kembali dan memperbaharui persetujuan pendidikan Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 485/C/1979;
    2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
    3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/U/1983;
    4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/U/1983;
    5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/U/1984;
  - b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1.83.
  - c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 014/P/1983.

- Memperhatikan :
1. Peretujuan pendidikan Sekolah Swasta dari Yayasan .....  
Nomor : .....  
tanggal : .....
  2. Jln pendidikan dari Kepala Kantor Depdikbud Propinsi D I Y  
Nomor : 167/K.15.1/K.83 tanggal 3 Oktober 1983
  3. Pembaharuan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Karwil Depdikbud Prop. JY

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- Pertama
1. Memutuskan jln pendidikan dari Kepala Kantor Depdikbud Propinsi D I Y  
Nomor : 167/K.15.1/K.83 tanggal 3 Oktober 1983
  2. Memperbaharui persetujuan pendidikan Sekolah Swasta :
    1. Nama : Y. YUSAS KULAT
    2. Alamat : Nglimung, Sidanegara, Gedong, Gliman
    3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 33 orangAtas permohonan wali pendidikan oleh Yayasan, P. P. K.  
tanggal .....  
Nomor : .....

- Kedua
- Seti persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
  2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi dan melaksanakan persyaratan teknis akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 11 Oktober 1985.

Ah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



- Tersebut kepada Yth. :
1. Dirjen Pendidikan Depdikbud di Jakarta
  2. Dirjen Depdikbud di Jakarta
  3. Direktur Sekolah Swasta
  4. Kepala Bidang Pendidikan Karwil Depdikbud Prop. DIY
  5. Kepala Bidang Perencanaan Karwil Depdikbud Prop. DIY
  6. Kepala Kantor Dikbud Kotaja / Kabupaten di DIY
  7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan